



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Februari 2025

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.6.1/749/SJ
TENTANG

KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG
ARUS MUDIK LEBARAN TAHUN 2025 (1446 HIJRIAH)

Dalam rangka kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas arus mudik lebaran Tahun 2025, perlu diambil langkah-langkah terpadu untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi dalam menyambut dan selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446H/Tahun 2025. Hal ini mencakup kesiapan sistem transportasi, infrastruktur pendukung, ketentraman dan ketertiban umum, mitigasi risiko bencana, serta penyediaan layanan pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali Kota terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan, termasuk pada titik-titik potensi rawan bencana yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
2. Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik lebaran Tahun 2025.
3. Membentuk Posko Lebaran Tahun 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaannya sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 7 April 2025.
4. Memperkuat sistem transportasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang, diantaranya melalui:
 - a. Memastikan kelaikan angkutan umum, termasuk uji KIR berkala terhadap bus dan kendaraan antar kota, guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, memiliki kelayakan teknis, serta tidak melebihi kapasitas angkut yang telah ditetapkan;
 - b. Mengawasi dan memberikan sanksi kepada operator angkutan umum yang melebihi kapasitas angkut muatan barang dan jumlah penumpang;
 - c. Mendukung pengawasan serta koordinasi dengan Syahbandar terhadap kepatuhan penyediaan dan penggunaan pelampung keselamatan pada moda transportasi air guna memastikan keselamatan penumpang serta kelaikan armada kapal yang digunakan untuk angkutan umum;

- d. Peninjauan dan pengendalian tarif angkutan umum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak memberatkan masyarakat, termasuk evaluasi kebijakan tarif batas atas dan bawah bagi angkutan darat, laut, dan udara;
 - e. Meningkatkan pengelolaan dan layanan terminal penumpang Tipe B dan Tipe C untuk memastikan kesiapan fasilitas, keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan angkutan yang memadai bagi pemudik, termasuk fasilitas penunjang bagi penumpang seperti ruang tunggu, toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah yang layak; dan
 - f. Mendorong layanan tiket secara elektronik dan digitalisasi sistem reservasi guna mengurangi antrian di loket serta memastikan pemudik dapat memperoleh tiket dengan mudah dan aman, sekaligus menghindari praktik calo tiket yang dapat merugikan masyarakat.
5. Mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, diantaranya melalui:
- a. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai kewenangan masing-masing, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota terutama yang menjadi jalur mudik lebaran, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terkait perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah;
 - b. Memastikan ketersediaan dan berfungsinya perlengkapan jalan (seperti rambu dan marka jalan) dan penerangan jalan umum; dan
 - c. Mengoordinasikan pengelolaan tempat istirahat/*rest area* di sepanjang jalur mudik, termasuk penyediaan fasilitas Posko Kesehatan, layanan BBM mobile, bengkel darurat, serta tempat istirahat dan toilet yang memadai bagi pengendara dan pemudik.
6. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik, diantaranya melalui:
- a. Melakukan pengaturan dan pengawasan serta memastikan ketertiban dan keselamatan di objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan ruang publik lainnya yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung, dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur TNI/POLRI, guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat;
 - b. Menertibkan dan mengelola pasar tumpah yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas, terutama di jalur utama mudik, dengan mengatur zona khusus bagi pedagang dan tempat parkir kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan serta menjaga ketertiban di sekitar area pasar; dan
 - c. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan patroli dan pengawasan di wilayah yang berpotensi mengalami kepadatan.
7. Mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik lebaran dengan:
- a. Memetakan potensi bencana alam dan non-alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah masing-masing, mengoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan dengan instansi terkait, menyiapkan Rencana Kontinjensi, melaksanakan gladi kesiapsiagaan, serta menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multi Sektor agar dapat merespons bencana dengan cepat dan efektif;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam mengamankan dan mengoptimalkan jalur evakuasi di daerah rawan bencana, memperkuat koordinasi dengan Pos Pemadam Kebakaran, serta mengoptimalkan peran BPBD dalam melakukan mitigasi bencana; dan
 - c. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) untuk memastikan tindakan preventif berbasis kearifan lokal guna mencegah dan mengatasi potensi gangguan ketertiban dan keselamatan masyarakat akibat bencana.

8. Meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik diantaranya meliputi:
 - a. Meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi diantaranya terkait lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat;
 - b. Mengoptimalkan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan untuk memastikan kesiapan pelayanan kesehatan di daerah, termasuk penyediaan tenaga medis, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan bagi pemudik; dan
 - c. Membentuk Pos Satgas di daerah-daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, POLRI, dan TNI, serta melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.
9. Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik lebaran Tahun 2025 (1446 Hijriah), secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Sekretaris Kabinet;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
File Kepala Biro Hukum,




Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001